



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENERIMAAN MASUKAN DAN  
TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih mengatur KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih dalam melakukan Penyusunan Daftar Pemilih;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu menugaskan Admin dan Operator Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
- c. bahwa nama tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Penerimaan Masukan dan

Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Admin dan Operator Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Operator Admin dan Operator Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak

tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN  
OPERATOR PENERIMAAN MASUKAN DAN  
TANGGAPAN MASYARAKAT PADA  
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

ADMIN DAN OPERATOR PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN  
MASYARAKAT PADA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Herwinda Pradhita NIP. 199209032025062002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin
2.	Abdul Rasyid Ridwan NIP. 198602182020121005	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
3.	Rosa Rosanalia NIP. 199403282024212062	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 4 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti